

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat: Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

NOMOR: 421.9 / IOP/0532 /PAUDNI/KAB/IV/2023

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

Membaca

Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan dari Lembaga "SPS PRATIWI" Nomor: 421.2/006/PAUD-PRW/2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Menimbang

- bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini;
- SPS PRATIM yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a dan b dipandang perlu memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak:
- 2. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah:
- 5. Surat Keputusan Mendiknas Nomor: 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini:
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini:
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan

- 1. Surat Rekomendasi dari Kantor Kepala Desa Sukamanah Kecamatan Cikadu Nomor: 470/52-pem/III/2023 Tanggal 31 Maret 2023 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur Nomor: 421.9/IOP/179/PAUDNI K/KAB/IV/2018 tanggal 24 April 2018 tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD dan telah habis masa berlakunya.
- 3. Hasil Verifikasi yang dilaksanakan oleh Pembina Tingkat Kecamatan Tanggal 31 Maret 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia

Dini (PAUD) kepada:

Nama Lembaga

: SPS PRATIWI

Jenis Program

SATUAN PAUD SEJENIS

Nama Penyelenggara

: YAYASAN BUNGA BANGSA CIANJUR

Alamat

: Kp. Cibarengkok I Rt 16 Rw 04 Desa Sukamanah

Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur

KEDUA

Pemberian Perpanjangan Ijin Operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ke tentuan dan perundang-

undangan yang berlaku serta harus di registrasi setiap 2 (dua) tahun sekali;

KETIGA

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan

sebagaimana mestinya;

KEEMPAT

Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD

sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan ijin operasional

penyelenggaraan tersebut akan ditinjau kembali;

KELIMA

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur berlaku

sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 2 (dua) tahun dan harus didaftar ulang pada

tanggal 10 April 2025.

Ditetapkan di

DINASPENDIDIN

CAN OLAHRAS

: Cianiur

Pada Tanggal : 10 April 2023

PIt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR,

H. AKIB IBRAHIM S.Pd, M.M. NIP. 19640715198803100

Tembusan:

Arsip